



P U T U S A N
Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARGA RIZKI NURIL BAHRI.**
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur / Tgl Lahir : 27 tahun / 25 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Kanigoro, Rt. 12 Rw. 004, Desa Keboharan,
Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing – masing oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 s/d. tanggal 03 September 2023 ;
- b.
enyidik perpanjangan PU, sejak tanggal 04 September 2023 s/d. tanggal 13 Oktober 2023 ;
- c. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Oktober 2023 s/d. 12 Nopember 2023 ;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2023 s/d. tanggal 28 Nopember 2023 ;
- d. Majelis Hakim PN, sejak tanggal 21 Nopember 2023 s/d. tanggal 20 Desember 2023 ;
- e. Perpanjangan Wakil Ketua PN, sejak tanggal 21 Desember 2023 s/d. tanggal 18 Pebruari 2024 ;

Majelis Hakim menunjuk **ILHAM FAJAR RAMADHAN, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN SIDOARJO beralamat di Perumahan Mega Asri C-9 Desa Iarangan Rt. 32 Rw. 08 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan didampingi oleh **YUNIANIKA AJININGRUM, S.H** Advokat/Penasihat Hukum LBH Legundi beralamat di Jalan Legundi Nomor 31 Surabaya, berdasarkan surat penetapan nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda tertanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

1
24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 746/Pid.Sus/2023/PN.Sda. tanggal 21 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 746/Pid.Sus/2023/PN.Sda. tanggal 21 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 16 (enam belas) tik atau 160 (seratus enam puluh) butir Pil Koplo
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam
 - 36 (tiga puluh enam) plastik kecil kosong
 - 2 (dua) kaleng kosong warna putih
 - 1 (satu) bungkus Rokok kosong Merk Dji Sam Soe
 - 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir Pil Koplo
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Yt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM – 172/SIDOA/Eku.2/10/2023, tanggal 09 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI bersama dengan saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar jam 19.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2023, bertempat di Dsn. Kanigoro RT.12 RW.004 Desa Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga terdakwa mencari dana tambahan selain gaji dari bekerja di PT. Trias Sentosa, selanjutnya terdakwa mempunyai rencana/ide untuk menjual pil double LL kepada orang lain, atas ide tersebut lalu sekitar Bulan April 2023 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) di Lapangan Desa Kanigoro Kec. Krian Kab. Sidoarjo, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) untuk dicarikan pil double LL sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

1-
24



MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) bilang kepada terdakwa "saya tanyakan dulu kepada temannya", lalu saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) menghubungi temannya yang bernama Sdr. KENTIR (belum tertangkap) lewat whatsapp dan menanyakan apakah punya persediaan pil double LL, dijawab oleh Sdr. KENTIR (belum tertangkap) nanti saya kabari, selanjutnya dua hari kemudian saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. KENTIR (belum tertangkap) memberitahukan bahwa pilnya "ada" untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double LL dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Sdr. KENTIR (belum tertangkap) "iya wes" lalu Sdr. KENTIR (belum tertangkap) menyuruh saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) membayar lewat transfer aja, lalu Sdr. KENTIR (belum tertangkap) memberikan nomer rekening DANA milik Sdr. KENTIR (belum tertangkap) kepada saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah);

- Bahwa setelah pil double LL yang dipesan oleh terdakwa sudah ada, lalu saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) menghubungi terdakwa lewat whatsapp dan mengatakan bahwa pil double LL sudah ada, lalu terdakwa dan saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) ketemuan di Lapangan Desa Kanigoro Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan sekitar jam 17.00 WIB mereka bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah), lalu uang tersebut ditransfer oleh saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) ke rekening DANA milik Sdr. KENTIR (belum tertangkap), setelah uang diterima oleh Sdr. KENTIR (belum tertangkap) lalu Sdr. KENTIR (belum tertangkap) mengirim sharelock ranjauan barang yang akan dikirim yaitu di pinggir jalan By Pass Krian, selanjutnya saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) berangkat ke daerah By Pass Krian untuk mengambil ranjauan pil double LL tersebut, setelah berhasil mengambil pil double LL tersebut lalu saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) pergi ke rumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double LL, lalu terdakwa mengasih imbalan/upah kepada saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) berupa 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil double LL dan rokok, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Selanjutnya pada Bulan Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB terdakwa menghubungi lagi saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) melalui whatsapp untuk memesan pil double LL sebanyak 1 (satu) botol, lalu saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) bilang "sik tak tanyakan dulu" selanjutnya saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) menghubungi Sdr. KENTIR (belum tertangkap) dan menanyakan apa ada pil double LL dijawab oleh Sdr. KENTIR (belum tertangkap) "ada", selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) untuk mentransfer uangnya langsung ke rekening DANA milik Sdr. KENTIR (belum tertangkap), setelah uang diterima oleh Sdr. KENTIR (belum tertangkap) lalu Sdr. KENTIR (belum tertangkap) mengirim sharelock ranjauan barang yang akan dikirim yaitu di pinggir jalan By Pass Krian, setelah berhasil mengambil pil double LL tersebut lalu saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) pergi kerumah terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double LL, lalu terdakwa mengasih imbalan/upah kepada saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupaiah) dan rokok, namun saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) menolak dikasih uang dan mengatakan kepada terdakwa "nanti saja kalau saya butuh pil koplo saya minta ke kamu Jhon" dan dijawab "ok" oleh terdakwa, lalu saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) pulang kerumahnya;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 18.50 WIB sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya, saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin menghubungi terdakwa lewat whatsapp untuk memesan pil double LL sebanyak 3 (tiga) Tik, lalu terdakwa menyuruh saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin datang kerumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) tik pil double LL kepada saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin dan saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa bilang gak ada kembaliannya lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin minta ditambahi lagi 1 (satu) tik pil double LL, lalu terdakwa mengambilkan lagi 1 (satu) tik double LL dan memberi uang kembalian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin, setelah mendapatkan pil double LL sebanyak 4 (empat) tik dari terdakwa lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin pulang;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumahnya tiba-tiba datang petugas dari Polsek Taman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tik berisi 160 (seratus enam puluh) butir pil double LL, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) kaleng kosong warna putih dan 36 (tiga puluh enam) plastik kosong berada di sekitar ruang tamu dekat kasur, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Taman untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan/menjual pil double LL tersebut untuk mencari keuntungan.
- Bahwa pil warna putih logo LL yang diedarkan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang karena terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan Obat dan pembelian Obat tersebut juga dilakukan tanpa adanya resep Dokter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 06409/NOF/2023, tanggal 22 Agustus 2023, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 23744/2023/NOF, berupa 160 (seratus enam puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 28,704 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2023, tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suprpto Wiyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa benar saksi mengerti dan mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah melanggar memproduksi dan atau menjual / mengedarkan sediaan farmasi atau alat alat kesehatan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang syah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023, tentang Kesehatan.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Dsn. Bareng Krajan RT.03 RW.02 Desa Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN.
- Bahwa benar saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN ditangkap sehubungan dengan telah kedapatan memiliki Pil Koplo sebanyak 4 (empat) Tik atau sebanyak 40 (empat puluh) butir dimana barang tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI, Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1996, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP tamat, alamat Dusun Kanigoro Rt.12 Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo.
- Bahwa benar pada hari yang sama juga telah mengamankan saksi MOKHAMMAD MASRONI, (berkas terpisah) Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1996, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Kanigoro Rt.12 Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo dan ia diamankan sehubungan dengan telah turut serta membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI untuk mengambilkan dan mengedarkan jual beli Pil Koplo dan atas hal tersebut ia mendapatkan upah berupa Pil Koplo untuk digunakan / dikonsumsi dan apabila habis bisa meminta kembli kepadasdr Marga Rizki Nuril Bahri.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan bersama dengan rekan satu team nya yang antara lain AIPDA SUDARMADI beserta Kanit Reskrim Polsek Taman AKP ISBAHAR BUAMONA,S.H., M.H.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

[Handwritten signature]



- 16 tik (160) butir Pil Koplo
 - 1 buah hp merk samsung warna hitam
 - Uang hasil penjualan Pil Koplo sebesar Rp 80.000,-
 - 36 plastik kecil kosong
 - 2 kaleng kosong warna putih
 - 1 Bungkus Rokok kosong Merk Dji Sam Soe
 - 4 tik (40) butir Pil Koplo
- Bahwa benar saksi mengerti atau mengetahui terdakwa telah mengedarkan / menjual pil koplo berdasarkan informasi dari warga masyarakat Desa Kanigoro Kec. Krian Sidoarjo yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, bahwa di jalan Desa Kanigoro sering terjadi transaksi penjualan / peredaran Pil Koplo yang mengarah ke para pemuda sehingga akhirnya saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dapat mengamankan saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN sehubungan dengan telah kedapatan memiliki Pil Koplo sebanyak 4 Tik atau sebanyak 40 butir dimana barang tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi kembali melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI selaku orang yang telah menjual barang Pil Koplo kepada saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN kemudian pada hari yang sama petugas juga telah mengamankan terdakwa MOKHAMMAD MASRONI, sehubungan dengan telah turut serta membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI untuk mengambilkan dan mengedarkan jual beli Pil Koplo dan atas hal tersebut ia mendapatkan upah berupa Pil Koplo untuk digunakan / dikonsumsi dan apabila habis bisa meminta kembali kepada terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri.
 - Bahwa benar saksi menerangkan peran dari masing masing orang yang telah ditangkap tersebut adalah sebagai berikut :
 - Saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN adalah orang yang habis membeli barang berupa pil koplo sebanyak 40 butir dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI, Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1996, alamat Dusun Kanigoro Rt.12

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo selaku penjual / pengedar Pil Koplo Doubel LL;

- Sedangkan saksi MOKHAMMAD MASRONI (berka sterpisah), sehubungan dengan telah turut serta membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI untuk mengambilkan dan engedarkan jual beli Pil Koplo dan atas hal tersebut ia mendapatkan upah berupa Pil Koplo untuk igunakan / dikonsumsi dan apabila habis bisa meminta kembali kepada terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI bahwa ia menjual barang berupa pil koplo dimaksud kepada orang lain per butirnya dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) namun penjualannya dilakukan per 10 butir (1) Tik dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN adalah orang yang habis membeli barang berupa pil koplo sebanyak 40 butir dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang diperoleh dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI dan saksi Mokhammad Syfaur Rosydin mereka berdua melakukan transaksi barang berupa pil double LL tersebut kepada saksi Mokhammad Syfaur Rosydin dengan cara pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 18.50 WIB sewaktu terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri sedang berada di rumah, saksi Mokhammad Syfaur Rosydin menghubungi terdakwa Marga Via WhatsApp dengan kata-kata "Posisi" dan terdakwa Marga menjawab "Rumah" lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin mengatakan / kirim pesan kembali dengan kata-kata "adakah biasanya" lalu terdakwa Marga jawab "ada" piro / berapa lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin menjawab "3 (3 Tik)" dan setelah saksi Mokhammad Syfaur Rosydin berada di rumah terdakwa Marga, saksi Mokhammad Syfaur Rosydin kembali WhatsApp, dengan kata-kata "saya sudah di depan mas" dan terdakwa Marga menyuruh naik ke lantai atas soalnya terdakwa Marga sedang pijat, kemudian saksi Mokhammad Syfaur Rosydin naik ke atas, lalu bertemu dengan terdakwa Marga dan memberikan barang berupa Pil Koplo sebanyak 3 (tiga) Tik lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Marga langsung mengatakan "Maaf Mas nggak ada kembaliannya" lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin mengatakan ya sudah Mas tambah 1 Tik lagi (sepuluh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir) lagi, selanjutnya saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin diambilkan lagi barangnya sebanyak 1 Tik (sepuluh butir) dan juga memberikan uang kembalian sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin pulang kemudian pada saat berada di jalan saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin ditangkap dan diinterogasi mendapatkan barang tersebut dari siapa kemudian saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin menjawab kalau habis membeli pil double LL dari terdakwa MARGA sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Syfaur Rosyidin diajak untuk menunjukkan rumahnya terdakwa Marga lalu terdakwa Marga ditangkap beserta barang bukti sebagaimana tersebut diatas lalu diinterogasi dan menyebut nama MOCHMAMMAD MASRONI, selanjutnya terdakwa Marga dibawa ke Polsek Taman guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Marga, awalnya terdakwa Marga menyuruh saksi Mochammad Masroni untuk membelikan barang berupa pil double LL dimaksud yaitu bermula tersnagka berusaha mencari dan atambahan selain uang gajinya yang bekerja di PT. Tria Sentosa, selanjutnya terdakwa mempunyai rencana atau ide utnuk menjaul barang berupa pil double LL kepada orang lain atas hal tersebut tersnagka Marga menemukan ide untuk menemui dan meminta tolong kepada saksi Mochammad Masroni utnuk mencarikan barang pil double LL guna dijual lagi kepada orang lain, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bukan April 2023 sekitar jam 16.00 s/d 17.00 WIB terdakwa Marga menemui saksi Muchammad Masroni di lapangan Desa Kanigoro Kec. Krian Sidoarjo;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI atas penjualan Pil Koplo tersebut keuntungan yang ia peroleh adalah sebesar Rp.900.000,- Rp.1.000.000,- dalam setiap botolnya dimana untuk satu botol warna putih tersebut berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil koplo yang ia beli dengan harga sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar orang yang telah menjual Pil Koplo kepada terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI adalah seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan ia ketahui bernama panggilan KENTIR (belum tertangkap) dan saat ini masih berada di Lapas Pamekasan Madura dan yang kenal adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) dan ia kenal sewaktu sama-sama di tahan di Lapas Sidoarjo dan selama ini yang melakukan transaksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI dengan KENTIR yang dilakukan melalui perantaranya dengan system COD dan yang memesan barang adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) sedangkan pembayarannya dilakukan Via transfer Dana;

- Bahwa benar saksi membenarkan dan mengakui sewaktu diperlihatkan terhadap barang bukti berupa 16 tik (160) butir, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) kaleng kosong warna putih dan 36 (tiga puluh enam) plastik kecil kosong adalah benar barang yang diamankan dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI sedangkan terhadap saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN (berkas terpisah) barang yang diamankan adalah berupa 40 butir pil koplo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sudarmadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dan mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan perkara telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah melanggar memproduksi dan atau menjual / mengedarkan sediaan farmasi atau alat alat kesehatan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang syah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023, tentang Kesehatan.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di di Dsn. Bareng Krajan RT.03 RW.02 Desa Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN.
- Bahwa benar saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN ditangkap sehubungan dengan telah kedapatan memiliki Pil Koplo sebanyak 4 (empat) Tik atau sebanyak 40 (empat puluh) butir dimana barang tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI, Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1996, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP tamat, alamat Dusun Kanigoro Rt.12 Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo.
- Bahwa benar pada hari yang sama juga telah mengamankan saksi MOKHAMMAD MASRONI, (berkas terpisah) Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1996, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Dusun Kanigoro Rt.12 Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo dan ia diamankan sehubungan dengan telah turut serta membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI untuk mengambilkan dan mengedarkan jual beli Pil Koplo dan atas hal tersebut ia mendapatkan upah berupa Pil Koplo untuk digunakan / dikonsumsi dan apabila habis bisa meminta kembli kepadasd Marga Rizki Nuril Bahri.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan bersama dengan rekan satu team nya yang antara lain AIPDA SUPRAPTO WIYONO beserta Kanit Reskrim Polsek Taman AKP ISBAHAR BUAMONA,S.H., M.H.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa :
 - 16 tik (160) butir Pil Koplo
 - 1 buah hp merk samsung warna hitam
 - Uang hasil penjualan Pil Koplo sebesar Rp 80.000,-
 - 36 plastik kecil kosong
 - 2 kaleng kosong warna putih
 - 1 Bungkus Rokok kosong Merk Dji Sam Soe
 - 4 tik (40) butir Pil Koplo
- Bahwa benar saksi mengerti atau mengetahui terdakwa telah mengedarkan / menjual pil koplo berdasarkan informasi dari warga masyarakat Desa Kanigoro Kec. Krian Sidoarjo yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, bahwa di jalan Desa Kanigoro sering terjadi transaksi penjualan / peredaran Pil Koplo yang mengarah ke para pemuda sehingga akhirnya saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dapat mengamankan saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN sehubungan dengan telah kedatangan memiliki Pil Koplo sebanyak 4 Tik atau sebanyak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sdu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 butir dimana barang tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi kembali melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI selaku orang yang telah menjual barang Pil Koplo kepada saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN kemudian pada hari yang sama petugas juga telah mengamankan terdakwa MOKHAMMAD MASRONI, sehubungan dengan telah turut serta membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI untuk mengambilkan dan mengedarkan jual beli Pil Koplo dan atas hal tersebut ia mendapatkan upah berupa Pil Koplo untuk digunakan / dikonsumsi dan apabila habis bisa meminta kembali kepada terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri.

- Bahwa benar saksi menerangkan peran dari masing masing orang yang telah ditangkap tersebut adalah sebagai berikut :
 - Saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN adalah orang yang habis membeli barang berupa pil koplo sebanyak 40 butir dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI, Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1996, alamat Dusun Kanigoro Rt.12 Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo selaku penjual / pengedar Pil Koplo Doubel LL;
 - Sedangkan saksi MOKHAMMAD MASRONI (berka sterpisah), sehubungan dengan telah turut serta membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI untuk mengambilkan dan engedarkan jual beli Pil Koplo dan atas hal tersebut ia mendapatkan upah berupa Pil Koplo untuk igunakan / dikonsumsi dan apabila habis bisa meminta kembali kepada terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI bahwa ia menjual barang berupa pil koplo dimaksud kepada orang lain per butirnya dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) namun penjualannya dilakukan per 10 butir (1) Tik dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN adalah orang yang habis membeli barang berupa pil koplo sebanyak 40 butir dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang diperoleh dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI dan saksi Mokhammad Syfaur Rosydin mereka berdua melakukan transaksi barang berupa pil double LL tersebut kepada saksi Mokhammad Syfaur Rosydin dengan cara pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 18.50 WIB sewaktu terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri sedang berada di rumah, saksi Mokhammad Syfaur Rosydin menghubungi terdakwa Marga Via WhatsApp dengan kata-kata "Posisi" dan terdakwa Marga menjawab "Rumah" lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin mengatakan / kirim pesan kembali dengan kata-kata "adakah biasanya" lalu terdakwa Marga jawab "ada" piro / berapa lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin menjawab "3 (3 Tik)" dan setelah saksi Mokhammad Syfaur Rosydin berada di rumah terdakwa Marga, saksi Mokhammad Syfaur Rosydin kembali WhatsApp, dengan kata-kata "saya sudah di depan mas" dan terdakwa Marga menyuruh naik ke lantai atas soalnya terdakwa Marga sedang pijat, kemudian saksi Mokhammad Syfaur Rosydin naik ke atas, lalu bertemu dengan terdakwa Marga dan memberikan barang berupa Pil Koplo sebanyak 3 (tiga) Tik lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa Marga langsung mengatakan "Maaf Mas nggak ada kembaliannya" lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin mengatakan ya sudah Mas tambah 1 Tik lagi (sepuluh butir) lagi, selanjutnya saksi Mokhammad Syfaur Rosydin diambilkan lagi barangnya sebanyak 1 Tik (sepuluh butir) dan juga memberikan uang kembalian sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Mokhammad Syfaur Rosydin pulang kemudian pada saat berada di jalan saksi Mokhammad Syfaur Rosydin ditangkap dan diinterogasi mendapatkan barang tersebut dari siapa kemudian saksi Mokhammad Syfaur Rosydin menjawab kalau habis membeli pil double LL dari terdakwa MARGA sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Syfaur Rosydin diajak untuk menunjukkan rumahnya terdakwa Marga lalu terdakwa Marga ditangkap beserta barang bukti sebagaimana tersebut diatas lalu diinterogasi dan menyebut nama MOCHMAMMAD MASRONI, selanjutnya terdakwa Marga dibawa ke Polsek Taman guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Marga, awalnya terdakwa Marga menyuruh saksi Mochammad Masroni untuk membelikan barang berupa pil double LL dimaksud yaitu bermula tersnagka berusaha mencari

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

1-
Pn



dan atambahan selain uang gajinya yang bekerja di PT. Tria Sentosa, selanjutnya terdakwa mempunyai rencana atau ide untuk menjual barang berupa pil double LL kepada orang lain atas hal tersebut tersnagka Marga menemukan ide untuk menemui dan meminta tolong kepada saksi Mochammad Masroni untuk mencari barang pil double LL guna dijual lagi kepada orang lain, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2023 sekitar jam 16.00 s/d 17.00 WIB terdakwa Marga menemui saksi Muchammad Masroni di lapangan Desa Kanigoro Kec. Krian Sidoarjo;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI atas penjualan Pil Koplo tersebut keuntungan yang ia peroleh adalah sebesar Rp.900.000,- Rp.1.000.000,- dalam setiap botolnya dimana untuk satu botol warna putih tersebut berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil koplo yang ia beli dengan harga sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar orang yang telah menjual Pil Koplo kepada terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI adalah seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan ia ketahui bernama panggilan KENTIR (belum tertangkap) dan saat ini masih berada di Lapas Pamekasan Madura dan yang kenal adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) dan ia kenal sewaktu sama-sama di tahan di Lapas Sidoarjo dan selama ini yang melakukan transaksi adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI dengan KENTIR yang dilakukan melalui perantaranya dengan system COD dan yang memesan barang adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) sedangkan pembayarannya dilakukan Via transfer Dana;
- Bahwa benar saksi membenarkan dan mengakui sewaktu diperlihatkan terhadap barang bukti berupa 16 tik (160) butir, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) kaleng kosong warna putih dan 36 (tiga puluh enam) plastik kecil kosong adalah benar barang yang diamankan dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI sedangkan terhadap saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN (berkas terpisah) barang yang diamankan adalah berupa 40 butir pil koplo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Mokhammad Syfaur Rosyidin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti dan mengetahui dimintai keterangan sehubungan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB sewaktu saksi sedang berada di pintu masuk gapura Dusun Bareng Rt. 03 Rw. 02 Desa Sidorejo Kec. Krian Sidoarjo telah diamankan oleh petugas dari Polsek Taman sehubungan dengan telah kedatangan Pil Koplo Double LL warna putih sebanyak 4 TIK atau sebanyak 40 butir yang saksi beli dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI;
- Bahwa benar saksi diamankan oleh petugas berpakaian preman dari Polsek Taman selanjutnya petugas dapat mengamankan terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI, Umur 27 tahun, tempat tanggal lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1996, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP tamat, alamat Dusun Kanigoro Rt.12 Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo.
- Bahwa benar pada saat terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI diamankan oleh petugas dari Polsek Taman barang bukti yang telah dapat disita yaitu berupa :
 - 16 tik (160) butir Pil Koplo
 - 1 buah hp merk samsung warna hitam
 - Uang hasil penjualan Pil Koplo sebesar Rp 80.000,-
 - 36 plastik kecil kosong
 - 2 kaleng kosong warna putih
 - 1 Bungkus Rokok kosong Merk Dji Sam Soe
- Bahwa benar setelah petugas Polsek Taman mengamankan terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI beserta barang bukti tersebut diatas kemudian petugas dapat mengamankan saksi MOKHAMMAD MASRONI (berkas terpisah) dan ia diamankan karena turut serta membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI untuk mengambilkan dan mengedarkan jual beli Pil Koplo dan atas hal tersebut ia mendapatkan upah berupa Pil Koplo untuk digunakan / dikonsumsi dan apabila habis bisa meminta kembali kepada terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sewaktu memperlihatkan terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI, Umur 27 tahun, alamat Dusun Kanigoro Rt.12 Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo beserta barang bukti berupa 16 tik (160) butir, 1 buah hp merk samsung warna hitam, Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 kaleng kosong warna putih dan 36 plastik kecil kosong adalah benar barang yang dapat diamankan dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI sedangkan terhadap saksi MOKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN barang yang dapat diamankan adalah berupa 40 butir pil koplo.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui sewaktu diperlihatkan saksi MOKHAMMAD MASRONI adalah orang yang juga telah diamankan sehubungan dengan telah membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI mengambil / membelikan barang berupa Pil Koplo dari sdr KENTIR yang dimana pembayarannya dilakukan Via transfer Dana antara saksi MOKHAMMAD MASRONI dengan terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Mokhammad Masroni, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan dan membenarkan bahwa ia pernah tersangkut perkara Pidana di Polsek Wonoayu pada tahun 2015 sehubungan dalam perkara telah mengedarkan Pil Koplo dihukum /Vonis oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo selama 8 bulan.
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB tepatnya di Dusun Kanigoro RT.12 RW. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo, saksi ditangkap yaitu sehubungan dengan perkara Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap saat itu tidak ada barang bukti yang telah dapat disita namun sewaktu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI ditangkap barang bukti yang dapat diamankan adalah berupa:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda



- 16 (enam belas) tik atau 160 (seratus enam puluh) butir Pil Koplo;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam;
- Uang hasil penjualan Pil Koplo sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 36 (tiga puluh enam) plastik kecil kosong;
- 2 (dua) kaleng kosong warna putih;
- 1 (satu) bungkus Rokok kosong Merk Dji Sam Soe;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi telah turut serta membantu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI didalam melakukan pembelian barang berupa Pil Koplo dimana barang tersebut saksi beli dari temannya yang bernama KENTIR yang saksi kenal sewaktu sama sama di tahan di Lapas Sidoarjo dan atas hal tersebut saksi mendapatkan keuntungan atau imbalan berupa 1 (satu) TIK atau 10 (sepuluh) butir Pil Koplo dalam setiap pembelannya dan apabila habis ia bisa minta kembali kepada terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI.
- Bahwa benar terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI mendapatkan barang dengan cara membeli dari KENTIR, umur tidak tau alamat lengkap juga tidak tau saat ini yang bersangkutan berada di dalam Lapas Pamekasan dimana untuk 1 (satu) botol warna putih yang berisikan sebanyak 1000 (seribu) butir saksi beli dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu di jual kembali oleh terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI per butirnya dengan harga sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun ia menjualnya per Tik atau berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang kenal dengan KENTIR (belum tertangkap) adalah saksi karena pernah sama sama di tahan di Lapas Sidoarjo sehubungan dengan peredaran Pil Koplo.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa Marga atas penjualan barang berupa Pil Koplo tersebut adalah sebesar Rp.900.000,- Rp.1.000.000,- dalam setiap botolnya dimana untuk 1 (satu) botol warna putih tersebut berisikan sebanyak 1000 (seribu) butir pil koplo yang saksi beli dengan harga sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membantu mengambilkan barang berupa pil koplo untuk dijual

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali oleh terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI yaitu agar saksi mendapatkan upah / imbalan berupa pil koplo untuk dia konsumsi dan bilamana habis ia bisa meminta kembali kepada terdakwa Marga sedangkan tujuan saksi menggunakan barang tersebut agar kepala terasa pusing dan kuat melek atau tidak bisa tidur.

- Bahwa awal mula terdakwa Marga berusaha mencari dana tambahan selain uang gaji, bekerja di PT. Trias Sentosa, selanjutnya terdakwa mempunyai rencana dan ide untuk menjual barang berupa Pil Koplo kepada orang lain, selanjutnya terdakwa menemui dan meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan barang berupa Pil Koplo guna di jual lagi kepada orang lain, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2023 sekira pukul 16.00 s/d 17.00 wib terdakwa Marga menemui saksi di lapangan Desa Kanigoro Kec.Krian Sidoarjo lalu menyampaikan keinginannya untuk membeli pil double LL, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membelikan barang berupa Pil double LL lalu saksi bertemu dengan terdakwa di lapangan dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 850.000,- untuk beli Pil Koplo sedangkan yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) buat beli bensin dan saat itu uang diterima oleh saksi, selanjutnya sdr Marga pulang ke rumah dan keesokan harinya sekitar jam 17.00 wib saksi menghubungi terdakwa Marga via WhatsApp mengatakan bahwa barangnya sudah di tangan saksi, selanjutnya saksi meluncur kerumah tersnagka Marga, setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi disuruh oleh terdakwa naik keatas, kemudian saksi menyerahkan barang berupa botol plastic warna putih yang berisikan barang Pil Koplo warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dan saat itu saksi juga diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus rbu rupiah) serta 1 bungkus Rokok Surya 12 namun saksi Roni tidak bersedia menerima uangnya hanya ambil rokoknya saja dan saat itu saksi mengatakan nanti saja kalau saya butuh Pil Koplo saya minta ke kamu Jhon dan terdakwa Marga menjawab Ok.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Marga melakukan pembelian lagi untuk yang kedua kalinya kepada saksi, berupa pil double LI sebanyak 1000 butir/1 botol dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan penyerahannya dilakukan dirumah terdakwa Marga dan untuk dananya ditransfer melalui ke rekening Dana milik temannya yang bernama Kentir

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum tertangkap), selanjutnya saksi datang dan menyerahkan barang berupa 1 botol plastic warna putih yang berisikan Pil Koplo sebanyak 1000 butir/pcs dan saat itu ia saya beri 1 bungkus Rokok Surya 12.

- Bahwa selama ini yang melakukan transaksi adalah saksi sendiri MOKHAMMAD MASRONI dengan sdr KENTIR (belum tertangkap) yang dilakukan melalui perantaranya dengan system COD dan yang memesan barang adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI sedangkan pembayarannya dilakukan Via transfer Dana;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui sewaktu diperlihatkan terhadap barang bukti berupa 16 tik atau 160 (seratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) kaleng kosong warna putih dan 36 (tiga puluh enam) plastik kecil kosong adalah benar barang yang dapat diamankan dari terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI sedangkan terhadap saksi MUKHAMMAD SYFAUR ROSYDIN barang yang dapat diamankan adalah berupa 40 butir pil koplo dan barang bukti yang diamankan dari saksi adalah 1 (satu) buah Hp merk Xiami;

Menimbang, Bahwa Atas Keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa Membenarkan Dan Menyatakan Tidak Keberatan ;

Menimbang, Bahwa Telah Mendengar Keterangan Terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri Yang Menerangkan Sebagai Berikut :

- Benar Bahwa Pada Saat Terdakwa Dilakukan Pemeriksaan Dalam Keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau menjalani hukuman dan dalam pemeriksaan terdakwa tidak memerlukan seorang penasehat huklum / pengacara karena akan dijawab dengan keterangannya sendiri;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Taman di Dusun Kanigoro Rt.12 Rw. 04 Desa Keboharan Krian Sidoarjo.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara tanpa hak Memproduksi dan atau menjual / mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang syah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undng-Undang No.17 tahun 2023, Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap barang bukti yang telah dapat disita adalah berupa:
 - 16 tik (160) butir Pil Koplo
 - 1 buah hp merk samsung warna hitam
 - Uang hasil penjualan Pil Koplo sebesar Rp 80.000,-
 - 36 plastik kecil kosong
 - 2 kaleng kosong warna putih
 - 1 Bungkus Rokok kosong Merk Dji Sam Soe
- Bahwa benar barang berupa 16 (enam belas) tik atau 160 (seratus enam puluh) butir, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) kaleng kosong warna putih dan 36 (tiga puluh enam) plastik kecil kosong ditemukan di sekitar ruang tamu dekat kasur.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang pil double LL dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan KENTI (belum tertangkap) umur tidak tau alamat lengkap juga tidak tau saat ini yang bersangkutan berada di dalam Lapas Pamekasan dimana untuk 1 botol warna putih yang berisikan sebanyak 1.000 butir ia beli dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ia jual kembali per butirnya dengan harga sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun ia menjualnya per Tik atau berisikan 10 butir dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana untuk pembelian barang tersebut melalui saksi MOKHAMMAD MASRONI yang mana ia mendapatkan keuntungan sebesar 10 butir pil koplo dan apabila habis ia bisa minta kembali.
- Bahwa benar yang kenal dengan KENTIR adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI karena pernah sama sama di tahan di Lapas Sidoarjo sehubungan dengan peredaran Pil Koplo.
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh atas penjualan barang berupa Pil Koplo tersebut adalah sebesar Rp.900.000,- - Rp.1.000.000,- dalam setiap botolnya dimana untuk satu botol warna putih tersebut berisikan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil koplo yang ia beli dengan harga sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil koplo adalah agar uangnya bisa kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan dimaksud sedangkan tujuan ia menggunakan barang tersebut agar kepala terasa pusing dan kuat melek atau tidak bisa tidur.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selama ini yang melakukan transaksi adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI dan KENTIR yang dilakukan melalui perantaranya dengan system COD dan yang memesan barang adalah saksi MOKHAMMAD MASRONI sedangkan pembayarannya dilakukan Via transfer Dana;
- Bahwa benar sewaktu pembelian barang berupa Pil Koplo pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2023 sekira pukul 16.00 s/d 17.00 wib sebanyak 1 botol warna putih yang berisikan
- sebanyak 1.000 butir dimaksud adalah saksi Mochammad Masroni sendiri (dimana saat itu uang nya di serahkan tunai kepada sdr Mochammad Masroni lalu ia yang kirim ke sdr
- KENTIR, sedangkan untuk pembelian yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib dimaksud adalah terdakwa sendiri yang tranfer/kirim uang ke rekening Dana milik sdr KENTIR
- Bahwa benar awal mula terdakwa menyuruh saksi Mokhammad Masroni untuk membelikan barang berupa Pil Koplo dimaksud yaitu bermula terdakwa berusaha mencari dana tambahan selain uang gaji bekerja di PT. Trias Sentosa, selanjutnya terdakwa mempunyai rencana dan ide untuk menjual barang berupa Pil Koplo kepada orang lain atas hal tersebut terdakwa menemukan ide untuk menemui dan meminta tolong kepada saksi Mokhammad Masroni untuk mencarikan barang berupa Pil Koplo guna di jual lagi kepada orang lain, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2023 sekira pukul 16.00 s/d 17.00 wib terdakwa sdr Marga menemui sdr Masroni di lapangan Desa Kanigoro Kec. Krian Sidoarjo lalu terdakwa menyampaikan keinginannya kepada saksi Mokhammad Masroni untuk memesan pil double LL seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudina keesokan harinya sekitar jam 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi Mohkammd Masroni dan menanyakan posisinya dimana dan dijawab oleh saksi Mokhammad Masroni di lalu dijawab oleh terdakwa meluncur, selanjutnya terdakwa dan saksi Masroni bertemu di Lapangan dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 850.000,- untuk beli Pil Koplo sedangkan yang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) buat beli bensin dan saat itu uang diterima oleh saksi Masroni, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya sekitar jam 17.00 wib

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

1-
24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Masroni menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa barangnya sudah ada sama saksi Masroni, selanjutnya saksi Masroni menayakan posisi terdakwa ada dimana dan dijawab oleh terdakwa ada dirumah, lalu saksi Masroni pergi kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi Masroni disuruh naik keatas, karena terdakwa sedang pije, kemudian saksi Masroni menyerahkan barang berupa Botol plastic warna putih yang berisikan barang Pil Koplo warna putih sebanyak 1000 (seribu) butir dan saat itu terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus rbu rupiah) serta 1 bungkus Rokok Surya 12 namun saksi Masroni tidak bersedia menerima uangnya hanya ambil rokoknya saja dan saat itu saksi Masroni bilang nanti saja kalau butuh Pil Koplo minta ke terdakwa.

- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa melakukan pembelian lagi untuk yang kedua kalinya kepada saksi Masroni berupa pil double LL sebanyak 1000 butir/1 botol dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan penyerahannya dilakukan dirumah terdakwa dan untuk dananya ditransfer melalui ke rekening Dana milik temannya yang bernama Kentir (belum tertangkap), selanjutnya saksi datang dan menyerahkan barang berupa 1 botol plastic warna putih yang berisikan Pil Koplo sebanyak 1000 butir dan terdakwa memberi 1 bungkus Rokok Surya 12 kepada saksi Masroni.
- Bahwa benar maksud dan tujuan tersnagka menjual pil koplo adalah agar uangnya bisa kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan dimaksud sedangkan tujuan terdakwa menggunakan barang tersebut agar kepala terasa pusing dan kuat melek atau tidak bisa tidur.
- Bahwa benar sewaktu diperlihatkan terhadap barang bukti berupa 16 tik (160) butir, 1 buah hp merk samsung warna hitam, Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 kaleng kosong warna putih dan 36 plastik kecil kosong adalah benar barang yang dapat diamankan dari tangannya terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI) sedangkan terhadap saksi MUHAMMAD SYFAUR ROSYDIN barang yang dapat diamankan adalah berupa 40 butir pil koplo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yuridis diatas, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sa



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tersebut telah memenuhi menurut hukum sebagaimana fakta – fakta yang telah terungkap dipersidangan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan? Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) ;

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi didepan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Berita Acara Sidang bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama MARGA RIZKI NURIL BAHRI yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Dengan Demikian Cukup Beralasan Bagi Majelis Hakim Menyatakan Unsur SETIAP ORANG Telah Terpenuhi Secara Sah Menurut Hukum ;

Ad. 2 . Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan Dan Mutu

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Dari Keterangan Saksi Suprpto Wiyono, Sudarmadi, Mokhammad Syfaur Rosyidin Dan Mokhammad Masroni Serta Pengakuan Terdakwa Ahwa Terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI Mengedarkan Pil Double LL Kepada Saksi MUHAMMAD SYFAUR ROSYDIN Sebanyak 40 Butir Dengan Harga Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah). Bahwa Terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI Mendapat Pil Double LL Dari Terdakwa MOCHMMAD MASRONI Sebanyak 1000 Butir Atau 1 Botol Dengan Harga Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Yang Dilakukan Dengan Cara Berawal Dari Terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI Ditinggal Oleh Kedua Orang Tuanya Meninggal Dunia Sehingga Terdakwa Mencari Dana Tambahan, Selanjutnya Terdakwa Mempunyai Rencana/Ide Untuk Menjual Barang Berupa Pil Double LL Kepada Orang Lain, Selanjutnya Terdakwa Menemui Saksi Mochammad Masroni (Berkas Terpisah) Untuk Memesan Pil Double LL, Selanjutnya Saksi Mochammad Masroni (Berkas Terpisah) Menghubungi Temannya Yang Bernama KENTIR (Belum Tertangkap), Selanjutnya Sekitar Bulan April 2023 Sekitar Jam 16.00 S/D 17.00 WIB, Terdakwa Membeli Pil Double LL Kepada Saksi Mochammad Masroni (Berkas Terpisah) 1 (Satu) Botol Berisi 1000 (Seribu) Butir Dengan Harga Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Selanjutnya Saksi Mochammad Masroni (Berkas Terpisah) Menyerahkan 1 (Satu) Botol Pil Double LL Berisi 1000 (Seribu) Butir Pil Double LL Kepada Terdakwa Atas Pembelian Pil Double LL Tersebut Terdakwa Mendapatkan Imbalan 1 (Satu) Tik Beris 10 Butir Pil Double LL, Kemudian Sekitar Bulan Juli 2023 Sekitar Jam 21.00 WIB Terdakwa Membeli Lagi Pil Double LL Kepada Saksi Mochammad Masroni (Berkas Terpisah) Sebanyak 1000 Butir Dengan Harga Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Saat Itu Terdakwa Sendiri Yang Menyerahkan Uangnya Kepada Kentir (Belum Tertangkap) Dan Penyerahan Barangnya Dirantau Dilakukan Di Pinggir Jalan By Pass Krian Sidoarjo, Selanjutnya Pada Hari Senin, Tanggal 14 Agustus 2023 Sekitar Jam 18.50 WIB Pada Saat Terdakwa Berada Di Rumah,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Muhammad Syfaur Rosyidin Menghubungi Terdakwa Via Whatsapp Dan Memesan Pil Double LL Sebanyak 3 Tik Dan Terdakwa Menyanggupinya, Selanjutnya Saksi Muhammad Syfaur Rosyidin Datang Ke Rumah Terdakwa Dan Menyerahkan Uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa, Lalu Terdakwa Bilang Gak Ada Kembaliannya Dan Saksi Muhammad Syfaur Rosyidin Bilang Kepada Terdakwa Ditambah 1 Tik Lagi , Selanjutnya Terdakwa Menambah 1 Tik Lagi, Kemudian Terdakwa Memberikan Uang Kembalian Sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Selanjutnya Saksi Muhammad Syfaur Rosyidin Pulang Dan Sekitar Jam 21.00 WIB Pada Saat Terdakwa Berada Di Dalam Rumahnya Ditangkap Oleh Polisi Dari Polsek Taman Karena Terdakwa Telah Menjual/Mengedarkan Pil Double LL Kepada Saksi Muhammad Syfaur Rosyidin, Pada Saat Dilakukan Penggeledahan Ditemukan Barang Bukti Berupa 16 (Enam Belas) Tik Berisi 160 (Seratus Enam Puluh) Butir Pil Double LL, 1 (Satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam, Uang Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) 2 (Dua) Kaleng Kosong Warna Putih Dan 36 (Tiga Puluh Enam) Plastik Kecil Kosong Berada Disekitar Ruang Tamu Dekat Kasur, Selanjutnya Terdakwa Berikut Barang Buktinya Dibawa Ke Polsek Taman Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Bahwa Sesuai Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06409/NOF/2023, Tanggal 22 Agustus 2023, Yang Dibuat Oleh DYAN VICKY SANDHI,S.Si, TITIN ERNAWATI,S. Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, Diperoleh Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 23744/2023/NOF: Berupa 160 (Seratus Enam Puluh) Butir Tablet Warna Putih Logo "LL" Dengan Berat Netto 28,704 Gram Adalah Benar Tablet Bahan Aktif Triheksifenidil HCL Mempunyai Efek Sebagai Anti Parkinson, Tidak Termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, Tetapi Termasuk Daftar Obat Keras. Dengan Demikian Maksud Dari Unsur "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT/ KEMANFAATAN DAN MUTU " Telah Terpenuhi Secara Sah Menurut Hukum ;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu ;

Menimbang, Bahwa Saksi Muhammad Syfaur Rosyidin Yaitu Orang Yang Telah Membeli Pil Double LL Kepada Tersangak Sebanyak 4 Tik Dengan Harga Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) Dan Transaksinya Dilakukan Pada Hari Senin, Tanggal 14 Agustus 2023 Bertempat Di Rumah Terdakwa MARGA

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda



RIZKI NURIL BAHRI Di Dusun Kanigoro RT.12 RW.04 Desa Keboharan Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI berperan sebagai orang yang telah menjual /mengedarkan pil double LL kepada saksi Muhammad Syfaur Rosidin sebanyak 4 tik;
- Bahwa saksi Mochammad Masroni berperan sebagai orang yang mengedarkan/menjual pil double LL kepada terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI.
- Bahwa terdakwa membeli pil double LL kepada terdakwa sudah 2 kali yaitu:
 - Yang pertama sekitar bulan April 2023 sekitar jam 16.00 s/d 17.00 WIB, terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI membeli pil double LL kepada saksi Mochammad Masroni (berkas terpisah) 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Mochammad Masroni (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) botol pil double LL berisi 1000 (seribu) butir pil double LL kepada terdakwa atas pembelian pil double LL tersebut terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI mendapatkan imbalan 1 (satu) tik beris 10 butir pil double LL ;
 - Yang kedua sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI membeli lagi pil double LL kepada saksi Mochammad Masroni (berkas terpisah) sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI sendiri yang menyerahkan uangnya kepada Kentir (belum tertangkap) dan penyerahan barangnya dirinjau dilakukan di pinggir jalan By Pass Krian Sidoarjo namun demikian senyatanya Terdakwa MARGA RIZKI NURIL BAHRI telah beberapa kali melakukan transaksi pil double LL dengan Mochammad Masroni, Dengan demikian maksud "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena alasan Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan hanya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena berterus terang mengakui perbuatannya, mengaku bersalah maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan sekaligus dipertimbangkan dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pada pemidanaan bukanlah merupakan ajang untuk membalaskan dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan / terdakwa, namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat khususnya kepada para pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi pribadi yang taat hukum, oleh karena dalam menjatuhkan putusan terhadap

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sja



terdakwa haruslah dilihat dari kadar kesalahan yang diperbuat serta keadaan fisik, psikologis, dan sosologis dari terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 16 (enam belas) tik atau 160 (seratus enam puluh) butir Pil Koplo
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam
- 36 (tiga puluh enam) plastik kecil kosong
- 2 (dua) kaleng kosong warna putih
- 1 (satu) bungkus Rokok kosong Merk Dji Sam Soe
- 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir Pil Koplo, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Pasal – Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Marga Rizki Nuril Bahri Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan Dan Mutu ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Tunai Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. 16 (Enam Belas) Tik Atau 160 (seratus enam puluh) Butir Pil Koplo
1. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam
 2. 36 (Tiga Puluh Enam) Plastik Kecil Kosong
 3. 2 (Dua) Kaleng Kosong Warna Putih
 4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Kosong Merk Dji Sam Soe
 5. 4 (Empat) Tik Atau 40 (Empat Puluh) Butir Pil Koplo, Dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H. dan Syafril Pardamean Batubara, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Dasriwati, S.H.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 746/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)